



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046

Laman : <https://dpmptsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Operasional SMA - Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA (Perpanjangan)

NOMOR : 350/14.01.02/02/X/2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin kepada :

- | | |
|--|---|
| 1 Nama Sekolah | : SMA KRISTEN PETRA KEDIRI |
| 2 Alamat | : Jl. Medang Kamulan No. 48 Kec. Kediri, Kota Kediri |
| 3 NPSN | : 2 0 5 3 4 4 0 9 |
| 4 NIB | : 02530 1007 2423 |
| 5 Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri |
| 6 Alamat Yayasan | : Jl. Medang Kamulan No. 48 Kec. Kediri, Kota Kediri |
| 7 Akta Pendirian | : Nomor: 194 Tanggal 24 September 2005 |
| Notaris | : Paulus Binadiputra, S.H. |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : C-HT.01.01-199 |
| Tanggal Pengesahan | : 07 Juni 2006 |
| 8 Akta Perubahan | : Nomor: 97 Tanggal 25 Juli 2025 |
| Notaris | : Riska Bing Adiputra, S.H., M.Kn. |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : AHU-0025327.AH.01.12.TAHUN 2025 |
| Tanggal Pengesahan | : 01 Agustus 2025 |
| 9 Tahun Pendirian Sekolah | : 12 Agustus 1972 |
| 10 Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi | : Kurikulum Merdeka Akreditasi B |
| 11 Masa Berlaku Izin | : Mulai tanggal 31 Agustus 2025 s.d 30 Agustus 2026 |
| 12 Dasar Pertimbangan | :
1. Kode Pendaftaran Tanggal 29 September 2025
Nomor 18304A9091AA20
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 160/18.01.10/02/IX/2023
Tanggal 06 September 2023
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 400.3/5372.6/101.2/2025
Tanggal 09 September 2025 |

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya

19680511 199403 2 009



Dokumen ini ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN KRISTEN PETRA KEDIRI

Nomor : 266/Kdr.Ptr.Py/Adm.10.2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA LEMBAGA SMAS KRISTEN PETRA KEDIRI

MENJADI

SMA KRISTEN PETRA KEDIRI

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berkarakter dengan model kurikulum umum sebagai perwujudan peningkatan mutu dan prestasi pembelajaran peserta didik. melalui penyelanggaraan Pendidikan pada Lembaga SMA Kristen Petra Kediri yang awalnya SMAS Kristen Petra Kediri
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pada butir a maka perlu diadakan perubahan nama kelembagaan yang semula SMAS Kristen Petra Kediri menjadi SMA Kristen Petra Kediri
- c. bahwa sehubungan dengan butir b perlunya penyelarasan nama lembaga dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) agar sesuai dengan Izin Operasional Sekolah yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- d. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan butir c maksud dipandang perlu menetapkan perubahan nama lembaga melalui Surat Keputusan Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri yang akan diunggah di Verval Satuan Pendidikan

MENGINGAT

- : a. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik nomor 66 tahun 2010.
- d. Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- e. Permendikbud nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016

tentang Pedoman kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016

- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Melaksanakan perubahan nama Lembaga SMAS KRISTEN PETRA KEDIRI menjadi SMA KRISTEN PETRA KEDIRI yang beralamat di Jl. Medang Kamulan No. 48 Kelurahan Balowerti Kec. Kota Kota Kediri Kode Pos 64129
- Kedua : Dengan adanya perubahan nama lembaga tersebut maka pengelolaan manajemen dan administrasi sekolah menjadi tanggungjawab dan kewenangan lembaga dan Kepala Sekolah:
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri

Tanggal : 6 Oktober 2025

Ketua Yayasan Perguruan Kristen Petra Kediri



dr. Novian Wibowo, Sp.N, FMIN, FNK